



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURYANTO BIN WALUYO (AIm);**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Mulya RT.03 RW.02 Desa Takuti
Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURYANTO Bin WALUYO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURYANTO Bin WALUYO (Alm)** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,13 gram;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna biru;

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna hitam Nopol DA 3123 QA;

Agar dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah serta istri yang sakit-sakitan, Terdakwa mengaku salah, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 39/Tapin/3/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa **NURYANTO Bin WALUYO (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Selan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 10.00 WITA, saksi SUNARDI (Penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi EMA ARI Fianto (Penuntutan secara terpisah) untuk mencari jalan membeli narkotika jenis sabu. Saksi EMA ARI Fianto kemudian menghubungi terdakwa via Telephone guna menanyakan ketersediaan narkotika yang rencananya akan para saksi beli. Setelah itu terdakwa menanyakan kepada Sdr SAIDI (Dalam pencarian orang) dan diketahui bahwa narkotika tersebut ada. Terdakwa memberitahu saksi EMA ARI Fianto bahwa narkotika jenis sabu yang akan dipesan tersedia. Sekira pukul 11.00 WITA, saksi SUNARDI meminta saksi EMA menunggu di bengkel mobil tempat biasa mereka bertemu untuk bersama-sama menuju Desa Selan Kabupaten Banjar menemui terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang mereka pesan. Di tengah perjalanan saksi SUNARDI dan saksi EMA ARI Fianto sempat berhenti di daerah Suatu untuk mengirimkan uang sebesar Rp.6.900.000,- kepada terdakwa via transfer untuk membeli narkotika jenis sabu, yang mana uang tersebut adalah hasil patungan yang sebagian milik Saksi TAUPIK HIDAYAT yaitu sebesar Rp.4.000.000,- dan sebagian lagi milik saksi SUNARDI sebesar Rp.2.900.000,-. Sesampainya di Desa Selan, tepatnya di pinggir jalan, terdakwa sudah menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu kepada saksi EMA ARI Fianto;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 09.00 WITA, di bengkel mobil daerah Desa Suatu Lama RT.01 RW.03 Kecamatan Salam Babaris, saksi EMA ARI Fianto bersama-sama saksi SUNARDI, dan saksi TAUPIK HIDAYAT ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan paket

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



narkotika jenis sabu. Setelah itu para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salam Babaris guna pemeriksaan lebih lanjut. Pada pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa sehingga anggota polres tapin melakukan pengembangan dengan melakukan penyidikan terdakwa dengan cara saksi EMA ARI FIANTO kembali membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Adapun saksi EMA ARI FIANTO melakukan pemesanan lagi paket narkotika jenis sabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uang tersebut belum langsung dibayarkan. Saat dihubungi untuk mengantarkan lagi narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi EMA ARI FIANTO, terdakwa kembali menghubungi sdr. SAIDI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke rumah sdr. SAIDI yaitu di daerah Gunung Ulin Kabupaten Banjar. Setelah mendapat narkotika tersebut kemudian terdakwa berangkat untuk mengantarkannya, akan tetapi pada saat sampai di Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain adalah anggota Kepolisian Resor Tapin dimana diantaranya terdapat saksi NEKY MARTA WIJAYA dan saksi BENNY ARYSANDI yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi EMA ARI FIANTO bersama-sama dengan saksi SUNARDI dan saksi TAUPIK HIDAYAT. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke mako polres Tapin guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARKUN RIYADI ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan nomor polisi DA 3123 QA, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna Biru. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik saksi EMA ARI FIANTO yang sebelumnya telah terlebih dahulu diamankan oleh Sat Narkoba Polres Tapin. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 211/10846.00/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 4.13 (Empat koma tiga belas) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu)

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 4.12 (Empat koma dua belas) gram/netto;

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1358 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt., MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Narkotika;
- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **NURYANTO Bin WALUYO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 10.00 WITA, saksi SUNARDI (Penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi EMA ARI Fianto (Penuntutan secara terpisah) untuk mencari jalan membeli narkotika jenis sabu. Saksi EMA ARI Fianto kemudian menghubungi terdakwa via Telephone guna menanyakan ketersediaan narkotika yang rencananya akan para saksi beli. Setelah itu terdakwa menanyakan kepada Sdr SAIDI (Dalam pencarian orang) dan diketahui bahwa narkotika tersebut ada. Terdakwa memberitahu saksi EMA ARI Fianto bahwa narkotika jenis sabu yang akan dipesan tersedia. Sekira pukul 11.00 WITA, saksi SUNARDI meminta saksi EMA menunggu di bengkel

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tempat biasa mereka bertemu untuk bersama-sama menuju Desa Selan Kabupaten Banjar menemui terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang mereka pesan. Di tengah perjalanan saksi SUNARDI dan saksi EMA ARI Fianto sempat berhenti di daerah Suato untuk mengirimkan uang sebesar Rp.6.900.000,- kepada terdakwa via transfer untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana uang tersebut adalah hasil patungan yang sebagian milik Saksi TAUPIK HIDAYAT yaitu sebesar Rp.4.000.000,- dan sebagian lagi milik saksi SUNARDI sebesar Rp.2.900.000,-. Sesampainya di Desa Selan, tepatnya di pinggir jalan, terdakwa sudah menunggu dan langsung menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu kepada saksi EMA ARI Fianto;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 09.00 WITA, di bengkel mobil daerah Desa Suatu Lama RT.01 RW.03 Kecamatan Salam Babaris, saksi EMA ARI Fianto bersama-sama saksi SUNARDI, dan saksi TAUPIK HIDAYAT ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan paket narkoba jenis sabu. Setelah itu para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salam Babaris guna pemeriksaan lebih lanjut. Pada pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa sehingga anggota polres tapin melakukan pengembangan dengan melakukan penyidikan terdakwa dengan cara saksi EMA ARI Fianto kembali membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Adapun saksi EMA ARI Fianto melakukan pemesanan lagi paket narkoba jenis sabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uang tersebut belum langsung dibayarkan. Saat dihubungi untuk mengantarkan lagi narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi EMA ARI Fianto, terdakwa kembali menghubungi sdr. SAIDI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke rumah sdr. SAIDI yaitu di daerah Gunung Ulin Kabupaten Banjar. Setelah mendapat narkoba tersebut kemudian terdakwa berangkat untuk mengantarkannya, akan tetapi pada saat sampai di Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain adalah anggota Kepolisian Resor Tapin dimana diantaranya terdapat saksi NEKY MARTA WIJAYA dan saksi BENNY ARYSANDI yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi EMA ARI Fianto bersama-sama dengan saksi SUNARDI dan saksi TAUPIK HIDAYAT. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke mako polres Tapin guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARKUN RIYADI ditemukan 1 (Satu) paket Narkoba jenis

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan nomor polisi DA 3123 QA, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna Biru. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik saksi EMA ARI Fianto yang sebelumnya telah terlebih dahulu diamankan oleh Sat Narkoba Polres Tapin. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 211/10846.00/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 4.13 (Empat koma tiga belas) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 4.12 (Empat koma dua belas) gram/netto;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1358 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt., MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Narkotika;
- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ema Ari Fianto Bin Suparlan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan saksi yang telah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali memesan yang langsung dipenuhi dan yang kedua kalinya saat Polisi melakukan pengembangan perkara ini;
- Bahwa saksi pertama kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Selan Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya saksi menghubungi Terdakwa, kemudian saksi menanyakan "saya ingin membeli sabu" setelah itu Terdakwa mengatakan "aku tanyakan dulu dengan temanku", tidak lama kemudian Terdakwa memberitahu saksi bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya saksi mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sunardi langsung berangkat menuju Selan Kabupaten Banjar untuk bertemu Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya kembali pulang menuju rumah yang diantar oleh saksi Sunardi;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan uang patungan yang mana uang saksi Sunardi sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang saksi Taupik Hidayat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi terakhir kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pada pagi hari yang mana saksi telah diamankan pihak Kepolisian Resort Tapin dan Polisi meminta saksi untuk memesankan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian yang kedua ini belum dibayar karena saksi telah diminta oleh pihak kepolisian Resort Tapin untuk memancing Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi, saksi Sunardi dan saksi Taupik Hidayat ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA saat saksi sedang memperbaiki mobil, lalu datang Polisi berpakaian preman mengamankan saksi, saksi Sunardi dan saksi Taupik Hidayat serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi, saksi Sunardi dan saksi Taupik Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan BB 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam dengan Nopol DA 3123 QA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu itu bukanlah Terdakwa pemiliknya, Terdakwa hanya sebagai perantara saja karena narkoba jenis sabu itu milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Saidi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Sunardi Bin Karto Katinah (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan saksi yang telah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa melalui saksi Ema Ari Fianto tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap sedang bersama dengan saksi Ema Ari Fianto dan saksi Taupik Hidayat;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ema Ari Fianto dan saksi Taupik Hidayat karena merupakan tetangga kampung;
- Bahwa barang bukti pada saat saksi, saksi Ema Ari Fianto dan saksi Taupik Hidayat diamankan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut milik saksi;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saksi konsumsi atau pakai;
- Bahwa adapun 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan di dalam dompet kecil warna coklat yang saksi simpan di dalam mobil Daihatsu Feroza warna hijau milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa adapun saksi membeli narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Ema Ari Fianto karena yang kenal dengan Terdakwa adalah saksi Ema Ari Fianto, sehingga saksi Ema Ari Fianto yang berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa cara saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saksi ada mengirimkan pesan kepada saksi Ema Ari Fianto untuk minta carikan jalur untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu saksi Ema Ari Fianto menghubungi Terdakwa dan menanyakan barang berupa narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa memberitahu saksi Ema Ari Fianto bahwa barang narkotika jenis sabu sudah ada, setelah itu saksi Ema Ari Fianto ada mengirimkan pesan kepada saksi bahwa ada narkotika jenis sabu ditempat Terdakwa, lalu saksi menyuruh saksi Ema Ari Fianto untuk menunggu di bengkel mobil tempat biasa, setelah itu saksi menjemput saksi Ema Ari Fianto dan selanjutnya saksi bersama-sama saksi Ema Ari Fianto pergi, namun saksi sempat berhenti di toko di daerah Suato untuk mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu melalui BRI LINK ke rekening an. NURYANTO, setelah itu saksi dan saksi Ema Ari Fianto berangkat yang mana saksi Ema Ari Fianto ada berhubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Desa Selan tepatnya dipinggir jalan, saat itu Terdakwa sudah menunggu dipinggir jalan, saksi dan saksi Ema Ari Fianto langsung berhenti dan mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Ema Ari Fianto, lalu saksi Ema Ari Fianto menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa adapun setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi dan saksi Ema Ari Fianto kembali untuk pulang, namun diperjalanan masih di daerah Selan saksi dan saksi Ema Ari Fianto sempat berhenti dipinggir jalan yang mana saksi dan saksi Ema Ari Fianto memakai narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut secara bersama-sama yang mana dari 1 (satu) paket

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut diambil sebagian dan dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dan pipet langsung disambungkan dengan bong dan dihisap melalui sedotan yang sudah terpasang secara berulang-ulang bergantian dengan saksi Ema Ari Fianto, setelah selesai memakai narkotika jenis sabu tersebut, saksi dan saksi Ema Ari Fianto langsung pulang;

- Bahwa adapun saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang patungan saksi dan saksi Taupik Hidayat yang mana uang saksi sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang saksi Taupik Hidayat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi memakai narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan BB 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam dengan Nopol DA 3123 QA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu itu bukanlah Terdakwa pemiliknya, Terdakwa hanya sebagai perantara saja karena narkotika jenis sabu itu milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Saidi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Taupik Hidayat Bin Abdul Rasyid (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan saksi yang telah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa melalui saksi Ema Ari Fianto tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap sedang bersama dengan saksi Sunardi dan saksi Ema Ari Fianto;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sunardi dan saksi Ema Ari Fianto karena merupakan tetangga;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi ditangkap telah ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu milik saksi Sunardi;
- Bahwa adapun 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu semula di simpan di dalam dompet kecil warna coklat yang disimpan saksi Sunardi didalam mobil Daihatsu Feroza warna hijau milik saksi Sunardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Sunardi membeli narkotika jenis sabu tersebut karena yang membeli narkotika jenis sabu adalah saksi Sunardi dan saksi Ema Ari Fianto di daerah Selan Kabupaten Banjar;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan saksi dan saksi Sunardi yang mana uang saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang saksi Sunardi sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan BB 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam dengan Nopol DA 3123 QA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu itu bukanlah Terdakwa pemiliknya, Terdakwa hanya sebagai perantara saja karena narkotika jenis sabu itu milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Saidi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Benny Arysandi, S.Sos. Bin HM. Yusri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Sunardi, saksi Ema Ari Fianto dan saksi Taupik Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Saidi;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal saksi dan rekan dari Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap saksi Sunardi, saksi Ema Ari Fianto dan saksi Taupik Hidayat yang mana pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang semula disimpan di dalam mobil Daihatsu Feroza warna hijau milik saksi Sunardi, selanjutnya setelah ditanyakan darimana asal 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut, saksi Ema Ari Fianto menjawab bahwa dirinyalah yang telah memesan dan membeli dari Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ema Ari Fianto tersebut saksi meminta saksi Ema Ari Fianto memesan lagi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk pancingan, setelah saksi Ema Ari Fianto berhasil menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menentukan tempat untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut di Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan dan pada saat Terdakwa menunggu saksi Ema Ari Fianto itulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian untuk pancingan tersebut saksi Ema Ari Fianto memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap pemesanan dan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut belum dibayar;
- Bahwa Saksi Ema Ari Fianto sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Saidi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) dan Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan saksi Sunardi, saksi Ema Ari Fianto dan saksi Taupik Hidayat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan BB 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam dengan Nopol DA 3123 QA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa ditangkap posisi narkotika jenis sabu di tanah karena terjatuh, namun sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut memang di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi Ema Ari Fianto maupun dari Sdr. Saidi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Neky Marta W Bin Suwarno** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi yang telah menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Sunardi, saksi Ema Ari Fianto dan saksi Taupik Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. Saidi;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal saksi dan rekan dari Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap saksi Sunardi, saksi Ema Ari Fianto dan saksi Taupik Hidayat yang mana pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang semula disimpan di dalam mobil Daihatsu Feroza warna hijau milik saksi Sunardi, selanjutnya setelah ditanyakan darimana asal 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut, saksi Ema Ari Fianto menjawab bahwa dirinyalah yang telah memesan dan membeli dari Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ema Ari Fianto tersebut saksi meminta saksi Ema Ari Fianto memesan lagi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk pancingan, setelah saksi Ema Ari Fianto berhasil menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menentukan tempat untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut di Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan dan pada saat Terdakwa menunggu saksi Ema Ari Fianto itulah Terdakwa ditangkap;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pembelian untuk pancingan tersebut saksi Ema Ari Fianto memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap pemesanan dan pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut belum dibayar;
- Bahwa Saksi Ema Ari Fianto sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Saidi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) dan Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan saksi Sunardi, saksi Ema Ari Fianto dan saksi Taupik Hidayat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan BB 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam dengan Nopol DA 3123 QA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Pada saat Terdakwa ditangkap posisi narkoba jenis sabu di tanah karena terjatuh, namun sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut memang di pegang dengan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi Ema Ari Fianto maupun dari Sdr. Saidi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat memberikan keterangan saat ini di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ema Ari Fianto;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ema Ari Fianto karena dulu pernah bekerja bersama di sebuah perusahaan di Binuang;
- Bahwa awalnya saksi Ema Ari Fianto menelpon Terdakwa untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Saidi untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut lalu janji dengan Sdr. Saidi untuk bertemu;
- Bahwa saksi Ema Ari Fianto sebenarnya kenal dengan Sdr. Saidi, namun Sdr. Saidi pernah mengatakan kepada saksi Ema Ari Fianto kalau mau pesan narkoba jenis sabu hubungi saja Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi Ema Ari Fianto dan Sdr. Saidi;
- Bahwa Terdakwa 2 (kali) menghubungi Sdr. Saidi khusus untuk memesan narkoba jenis sabu pesanan saksi Ema Ari Fianto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam dengan Nopol DA 3123 QA adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 saksi Ema Ari Fianto juga meminta Terdakwa mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli oleh saksi Ema Ari Fianto tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah *menoreh* (penyadap karet);
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli oleh saksi Ema Ari Fianto yang pertama seharga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah baik dari saksi Ema Ari Fianto maupun dari Sdr. Saidi karena niat Terdakwa hanya menolong teman mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan BB 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam dengan Nopol DA 3123 QA;
- Bahwa semula narkoba jenis sabu dipegang di tangan kiri, namun pada saat penangkapan karena Terdakwa kaget lalu narkoba jenis sabu terjatuh dari genggamannya;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan BB 4,13 (empat koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam Nopol DA 3123 QA;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 211/10846.00/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 4,13 (empat koma tiga belas) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1358 tanggal 16 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Benny Arysandi, S.Sos. Bin HM. Yusri dan Saksi Nedy Marta W Bin Suwarno yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan;
2. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan terjatuh ditanah dibawah Terdakwa berdiri;
3. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Saidi;
4. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ema Ari Fianto;
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ema Ari Fianto karena dulu pernah bekerja bersama di sebuah perusahaan di Binuang;
6. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Sdr. Saidi ada pada Terdakwa karena sebelumnya saksi Ema Ari Fianto menghubungi Terdakwa untuk minta

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Saidi untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut lalu janji dengan Sdr. Saidi untuk bertemu;

7. Bahwa saksi Ema Ari Fianto sebenarnya kenal dengan Sdr. Saidi, namun Sdr. Saidi pernah mengatakan kepada saksi Ema Ari Fianto kalau mau pesan narkoba jenis sabu hubungi saja Terdakwa;
8. Bahwa saksi Ema Ari Fianto sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
9. Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli oleh saksi Ema Ari Fianto yang pertama seharga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
10. Bahwa untuk pembelian pertama saksi Ema Ari Fianto baru membayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan pembelian yang kedua saksi Ema Ari Fianto belum dibayar karena 1 (satu) paket narkoba jenis sabu belum sempat diserahkan dan Terdakwa ditangkap Polisi;
11. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah *menoreh* (penyadap karet);
12. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah baik dari saksi Ema Ari Fianto maupun dari Sdr. Saidi karena niat Terdakwa hanya menolong teman mencarikan narkoba jenis sabu;
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
14. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Nuryanto Bin Waluyo (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Benny Arysandi, S.Sos. Bin HM. Yusri dan Saksi Nedy Marta W Bin Suwarno yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan yang mana dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan terjatuh ditanah dibawah Terdakwa berdiri;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 211/10846.00/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau telah didapatkan hasil berat bersih 4,13 (empat koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1358 tanggal 16 Desember 2022 adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Saidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ema Ari Fianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ema Ari Fianto karena dulu pernah bekerja bersama di sebuah perusahaan di Binuang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Sdr. Saidi ada pada Terdakwa karena sebelumnya saksi Ema Ari Fianto menghubungi Terdakwa untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Saidi untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut lalu janji dengan Sdr. Saidi untuk bertemu;

Menimbang, bahwa saksi Ema Ari Fianto sebenarnya kenal dengan Sdr. Saidi, namun Sdr. Saidi pernah mengatakan kepada saksi Ema Ari Fianto kalau mau pesan narkoba jenis sabu hubungi saja Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ema Ari Fianto sudah 2 (dua) kali meminta dicarikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa harga narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli oleh saksi Ema Ari Fianto yang pertama seharga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembelian pertama saksi Ema Ari Fianto baru membayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan pembelian yang kedua saksi Ema Ari Fianto belum dibayar karena 1 (satu) paket narkoba jenis sabu belum sempat diserahkan dan Terdakwa ditangkap Polisi;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah baik dari saksi Ema Ari Fianto maupun dari Sdr. Saidi karena niat Terdakwa hanya menolong teman mencari narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menjadi penghubung antar Sdr. Saidi selaku penjual narkotika jenis sabu dan saksi Ema Ari Fianto selaku pembeli narkotika jenis sabu, walaupun Terdakwa tidak mendapatkan upah dari perbuatannya tersebut namun Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar atas dasar niat menolong teman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, D. Schaffmeister berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan pertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum *faset* adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43 KKr/1973 tanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat;
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah *menoreh* (penyadap karet), sehingga dapat dipastikan jika perbuatan Terdakwa “menjadi perantara jual beli” narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas pengaturannya;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika atau zat *Metamfetamin* karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ada zat *Metamfetamin* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak phsykis terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan Narkotika yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa obat Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah serta istri yang sakit-sakitan, Terdakwa mengaku salah, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, namun terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan BB 4,13 (empat koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru adalah narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam Nopol DA 3123 QA yang telah disita dari Terdakwa Nuryanto Bin Waluyo (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Nuryanto Bin Waluyo (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nuryanto Bin Waluyo (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan BB 4,13 (empat koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru;
- Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam Nopol DA 3123 QA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nuryanto Bin Waluyo (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dwi Kurnianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti

Ahrarudin

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)